

ANALISIS PERAMPASAN ASET TANPA PUTUSAN PIDANA DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Silawati Dayang Ganjar

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
Silawatidg03@gmail.com

Abstract: *Non-Criminal Asset Forfeiture allows the state to confiscate the proceeds of crime without waiting for a court decision. Because it is not strictly regulated in Indonesia's civil law system, asset recovery is often hampered. To address this gap, the law on asset forfeiture was drafted to strengthen the effectiveness of law enforcement, particularly in corruption cases. This research raises two main problem formulations: (1) the urgency of regulating asset forfeiture without a criminal judgment in the Indonesian legal system; and (2) the effectiveness of implementing the mechanism for prosecuting corruption crimes. The research method used is normative jurisprudence, with a legislative approach and literature review. The results show that the Non-Criminal Asset Forfeiture regime is important for accelerating the process of recovering state assets and closing legal loopholes that perpetrators of corruption often exploit. Although there are challenges in its application, such as potential human rights violations, this mechanism can operate effectively with strict legal oversight and protection.*

Keywords: *Asset Forfeiture, Corruption, Asset Forfeiture Bill.*

Abstrak: Perampasan aset tanpa putusan pidana (*Non-Criminal Asset Forfeiture*) memungkinkan negara menyita aset hasil kejahatan tanpa menunggu putusan pengadilan. Karena belum diatur tegas dalam sistem *civil law* Indonesia, pemulihan aset sering terhambat. Untuk menjawab kekosongan tersebut, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disusun sebagai upaya memperkuat efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama: (1) urgensi pengaturan perampasan aset tanpa putusan pidana dalam sistem hukum Indonesia; dan (2) efektivitas penerapan mekanisme tersebut terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder diperoleh dari studi literature yang dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset tanpa putusan pidana penting untuk mempercepat proses pemulihan aset negara dan menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Meski terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti potensi pelanggaran hak asasi manusia, mekanisme ini dapat berjalan efektif dengan pengawasan dan perlindungan hukum yang ketat.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Korupsi, RUU Perampasan Aset

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Di Indonesia, kasus korupsi terus terjadi dari tingkat pusat hingga daerah. Menurut Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2023, negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat korupsi, namun pemulihan aset hasil kejahatan masih jauh dari optimal (Korupsi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum belum cukup efektif untuk mengembalikan kerugian negara.

Pada tahun 2024, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mencatatkan total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp310,61 triliun, 7,88 juta dolar Amerika

Serikat, dan 58.135 kilogram emas. Angka ini mencerminkan besarnya dampak ekonomi dan sosial dari praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan dan swasta. Beberapa kasus yang menonjol antara lain adalah korupsi dalam pengelolaan komoditas timah oleh PT Timah Tbk, yang merugikan negara hingga Rp300 triliun, serta kasus penyalahgunaan wewenang dalam penjualan emas oleh Butik Emas Logam Mulia Surabaya, yang menyebabkan kerugian sebesar Rp1,07 triliun dan hilangnya 58,135 kg emas (Indonesia, 2024).

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia terletak pada keterbatasan sistem hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan. Saat ini, sistem yang berlaku masih sangat bergantung pada model conviction-based asset forfeiture, yakni perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Rahardjo, 2008). Pendekatan ini memiliki kelemahan serius, terutama ketika pelaku korupsi melarikan diri, meninggal dunia, atau menggunakan perantara dan nama pihak ketiga untuk menyamarkan asetnya. Akibatnya, negara sering kali kehilangan peluang untuk merebut kembali hasil tindak pidana yang telah dikorupsi.

Merespons kondisi ini, pemerintah Indonesia tengah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, yang secara revolusioner memperkenalkan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF)* atau perampasan aset tanpa putusan pidana. Melalui pendekatan ini, negara dapat mengajukan permohonan perampasan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan melalui pengadilan, meskipun belum ada atau tidak mungkin ada putusan pidana terhadap pelaku (Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset, 2012). Hal ini dimungkinkan ketika pelaku misalnya sudah meninggal, melarikan diri, atau tidak dapat diadili karena alasan hukum lainnya.

Berdasarkan tinjauan historis dan perkembangannya, konsep dari perampasan secara *in rem* lahir dan berkembang pada sistem hukum Anglo Saxon yang terdapat suatu gagasan yang menyatakan “*if a “thing” offends the law, it may be forfeited to the state*” (jika benda itu adalah hasil kejahatan, maka dapat dikuasai oleh negara) (Greenberg, 2009). Bertitik tolak dari pemahaman tersebut konsep hukum *in rem*, memiliki pengertian “suatu penindakan terhadap benda”. Dalam hal pemahaman tersebut maka yang dijadikan tujuan penindakan adalah bendanya bukan pelaku pengguna benda atau pemilik benda tersebut. Perampasan *in rem*, juga disebut sebagai perampasan sipil (*civil forfeiture*), perampasan tanpa pemidanaan (*non conviction based forfeiture*), atau perampasan obyektif (*objective forfeiture*) di beberapa sistem hukum, adalah sebuah tindakan yang ditujukan terhadap aset itu sendiri dan bukan terhadap individu (*persona*) (Greenberg, 2009).

Secara internasional, skema *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* telah banyak diterapkan. Di Amerika Serikat, mekanisme ini dikenal luas sebagai *civil forfeiture*, di mana aparat dapat menyita aset berdasarkan asas *preponderance of the evidence*, yakni cukup bukti bahwa aset tersebut kemungkinan besar berasal dari kejahatan. Inggris melalui *Proceeds of Crime Act 2002* dan Australia melalui *Proceeds of Crime Act 2002* telah mengatur dengan rinci mekanisme penyitaan aset tanpa putusan pidana untuk mencegah aset hasil kejahatan hilang atau digunakan kembali (Latifah, 2015). Bahkan dalam skala global, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* pada Pasal 54 ayat (1) huruf (c) mendorong negara-negara anggota untuk menetapkan perampasan aset tanpa putusan pidana dalam sistem hukumnya (Husein, 2019).

Namun, penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* tidak terlepas dari tantangan konstitusional dan prinsip negara hukum. Sebab, mekanisme ini dapat menimbulkan polemik terhadap asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak milik warga negara. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, penting agar pengaturan perampasan aset tanpa

putusan pidana dilakukan secara proporsional, transparan, dan dapat diuji secara hukum, agar tidak menjadi alat represif (Asshiddiqie, 2006).

Posisi ini, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* bukan dimaksudkan untuk menggantikan proses pidana, melainkan sebagai mekanisme alternatif yang komplementer dalam upaya memberantas kejahatan luar biasa seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan keuangan lintas negara. Di tengah tantangan pengembalian aset yang minim, adanya mekanisme ini diharapkan menjadi alat penting bagi negara dalam memulihkan kerugian, mencegah pencucian aset, dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana urgensi pengaturan perampasan aset tanpa putusan pidana (*non-conviction based asset forfeiture*) dalam sistem hukum Indonesia? Apa dampak penerapan perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan dengan isu perampasan aset tanpa putusan pidana. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis substansi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta implikasinya terhadap sistem hukum pidana dan penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), dan peraturan lain yang relevan; bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan, mengkaji, dan menafsirkan ketentuan hukum yang ada serta praktik-praktik yang telah diterapkan baik di dalam maupun di luar negeri. Analisis ini dilakukan secara kualitatif dan kritis untuk mengevaluasi urgensi dan tantangan penerapan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF)* dalam konteks hukum Indonesia. Bila diperlukan, pendekatan perbandingan hukum juga digunakan untuk melihat bagaimana negara lain mengadopsi *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi RUU Perampasan Aset secara lebih efektif dan adil. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif *adalah* metode berpikir yang dimulai dari premis yang bersifat umum untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi Pengaturan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam Sistem Hukum Indonesia sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi

Perampasan aset tanpa putusan pidana, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF)*, adalah mekanisme hukum yang memungkinkan negara untuk menyita aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana meskipun pelaku belum dijatuhi hukuman pidana (Tantimin, 2023). Konsep ini berbeda dengan perampasan aset yang biasa dilakukan dalam sistem hukum Indonesia, dimana penyitaan aset dilakukan setelah adanya keputusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah (Tantimin, 2023). Dalam NCBAF, penyitaan aset bisa dilakukan sebelum adanya keputusan akhir dari pengadilan, dengan alasan bahwa aset tersebut adalah hasil kejahatan yang seharusnya kembali kepada negara.

Praktik *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* pertama kali dikenal luas di negara-negara dengan sistem hukum *common law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris (Saputra, 2017). Pendekatan ini memungkinkan negara untuk bertindak cepat dalam memulihkan kerugian negara yang disebabkan oleh kejahatan, terutama dalam kasus-kasus besar seperti korupsi dan pencucian uang, yang sering melibatkan aset yang telah disembunyikan atau dipindahkan ke luar negeri. Meskipun demikian, penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* memerlukan pengaturan yang hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak asasi individu, serta untuk memastikan bahwa mekanisme ini tidak disalahgunakan (Latifah, 2015).

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan usulan regulasi yang bertujuan memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif mengenai perampasan aset terkait tindak pidana, termasuk korupsi, tanpa harus menunggu putusan pidana yang tetap. Konsep ini mencakup mekanisme penyitaan atau perampasan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik terhadap pelaku yang sudah terpidana maupun yang masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan (Saputra, 2017).

Rancangan Undang-Undang ini memperkenalkan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam sistem hukum Indonesia, yang memungkinkan negara melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa menunggu putusan pengadilan yang menyatakan pelaku bersalah. Hal ini menjadi relevan dalam upaya mempercepat pemulihan kerugian negara, terutama dalam kasus korupsi dan pencucian uang.

Penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam RUU Perampasan Aset memungkinkan penyitaan dilakukan terhadap aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana, meskipun pelaku belum diputuskan bersalah oleh pengadilan. Konsep ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam proses peradilan pidana yang sering kali berjalan lambat dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk mengalihkan atau menyembunyikan aset sebelum putusan pengadilan dikeluarkan. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law*, perampasan aset umumnya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2010). Namun, dalam praktiknya, proses peradilan pidana yang memakan waktu lama sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pemulihan aset negara. RUU Perampasan Aset diusulkan untuk mengatasi kelemahan ini dengan memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset, 2012).

Menurut RUU Perampasan Aset, penyitaan aset dapat dilakukan dalam dua tahapan: pada saat penyelidikan atau penyidikan, dan setelah adanya putusan pengadilan. Dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Polri dapat meminta izin untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana, berdasarkan bukti yang cukup kuat. Setelah penyitaan dilakukan, aset yang disita akan ditempatkan dalam pengelolaan lembaga yang berwenang, dan pelaku diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah. Jika terbukti bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana, maka aset tersebut akan menjadi milik negara. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law*, perampasan aset umumnya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1999) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, dalam praktiknya, proses peradilan pidana yang memakan waktu lama sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pemulihan aset negara. RUU Perampasan Aset diusulkan untuk mengatasi kelemahan ini dengan memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.

RUU Perampasan Aset juga mengatur hak bagi pihak yang merasa dirugikan oleh penyitaan untuk mengajukan keberatan dan membuktikan bahwa aset yang disita bukanlah hasil kejahatan. Prosedur ini memastikan bahwa mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* tidak disalahgunakan dan bahwa hak-hak individu tetap dilindungi (“Pemerintah Dan DPR Serius Bahas RUU Perampasan Aset, Tetapi Harus Dikaji Mendalam,” 2025). Perampasan aset tanpa putusan pidana atau *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF)* menjadi semakin penting dalam konteks pemberantasan kejahatan luar biasa seperti korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Praktik-praktik kejahatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar, tetapi juga kerap kali melibatkan pelaku yang memiliki akses kekuasaan, sumber daya hukum, dan kemampuan untuk menghilangkan jejak hasil kejahatan, termasuk dengan menyembunyikan aset di luar negeri.

Salah satu urgensi utama dari *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* adalah efisiensi dan efektivitas pemulihan aset negara. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, penyitaan dan perampasan aset baru bisa dilakukan setelah terdakwa dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini menimbulkan keterlambatan yang merugikan negara, karena proses peradilan pidana seringkali berlangsung lama, rumit, dan tidak jarang berakhir tanpa putusan bersalah akibat berbagai hambatan pembuktian dan intervensi kepentingan (Latifah, 2015).

Selain itu, banyak pelaku tindak pidana yang menggunakan modus operandi untuk mengalihkan, menyamarkan, atau memindahkan aset ke luar yurisdiksi Indonesia. Dalam kondisi tersebut, menunggu hingga ada putusan pengadilan justru memberi waktu bagi pelaku untuk melarikan aset atau bahkan menyulitkan proses pelacakan aset secara lintas negara. Oleh karena itu, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* memungkinkan penyitaan dan perampasan dilakukan lebih cepat, bahkan di tahap penyelidikan atau penyidikan, asalkan didasarkan pada bukti kuat keterkaitan aset dengan tindak pidana.

Urgensi lainnya adalah menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang lebih kuat. Banyak pelaku kejahatan terorganisasi tidak terlalu takut pada ancaman pidana badan, karena mereka dapat memanipulasi sistem hukum. Namun, ketika aset mereka yang menjadi sumber kekuatan dan kekayaan dapat disita tanpa menunggu vonis pengadilan, maka akan tercipta tekanan psikologis dan hukum yang lebih efektif. Ini sejalan dengan prinsip dalam sistem hukum modern bahwa hasil kejahatan tidak boleh dinikmati oleh pelakunya, meskipun proses pembuktian pidana masih berlangsung (Chandranegara, 2020).

Di sisi lain, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* juga memiliki urgensi dalam menjawab kebutuhan sistem hukum Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan praktik internasional. Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) telah merekomendasikan agar negara-negara mengadopsi mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai instrumen pemulihan aset lintas negara, terutama jika pelaku melarikan diri atau tidak dapat diadili karena meninggal dunia atau alasan lain. Tanpa mekanisme seperti *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Indonesia akan terus mengalami kesulitan dalam mengembalikan aset hasil kejahatan yang tersebar di berbagai negara.

Namun, meski urgensinya tinggi, penerapan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Mekanisme ini tidak boleh menjadi alat represif negara untuk

melanggar hak kepemilikan atau hak atas perlindungan hukum individu. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset perlu memastikan adanya mekanisme keberatan, transparansi, dan pengawasan lembaga independen agar penerapannya adil dan seimbang.

2. Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perampasan aset tanpa putusan pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCBAF*) dinilai dapat menjadi terobosan hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu kelemahan utama dalam penanganan kasus korupsi selama ini adalah kesulitan negara untuk memulihkan kerugian akibat kejahatan korupsi secara optimal. Bahkan ketika pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, aset yang telah dipindahkan atau disamakan sering kali gagal ditemukan dan dikembalikan kepada negara (Latifah, 2015). Dengan hadirnya konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang diusulkan dalam RUU Perampasan Aset, upaya pemulihan aset dapat dilakukan secara paralel dengan proses pidana. Artinya, negara tidak harus menunggu sampai pengadilan menjatuhkan putusan pidana yang bersifat tetap (*inkracht*) untuk menyita atau merampas harta kekayaan hasil korupsi. Hal ini tentu meningkatkan efisiensi, karena memperpendek rentang waktu antara penyidikan dan pengembalian aset kepada negara.

Efektivitas mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjangkau pelaku yang tidak bisa dihadirkan dalam proses pengadilan, seperti pelaku yang telah meninggal dunia, melarikan diri ke luar negeri, atau yang tidak dapat dituntut karena alasan hukum lainnya. Dalam banyak kasus, aset yang ditinggalkan oleh pelaku tetap berada di dalam yurisdiksi negara, namun tidak dapat dirampas karena tidak ada putusan pidana. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* memberikan solusi terhadap kondisi tersebut dengan tetap memungkinkan penyitaan melalui pembuktian asal-usul aset secara perdata (Romadhani & Hartiwiningsih, 2021).

Keunggulan lain dari mekanisme ini adalah penciptaan efek jera yang lebih kuat. Dalam kasus korupsi, tujuan utama pelaku bukan hanya menghindari hukuman pidana, tetapi juga untuk mempertahankan keuntungan ekonomis yang diperoleh dari hasil kejahatannya. Dengan menghilangkan kemungkinan pelaku untuk tetap menikmati hasil kejahatannya, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan yang tidak menguntungkan. Ini sejalan dengan prinsip *crime does not pay* yang menjadi dasar filosofi hukum pidana modern. Namun, efektivitas *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sangat bergantung pada kesiapan sistem hukum Indonesia, terutama dalam aspek kelembagaan dan pengawasan. Mekanisme ini akan menjadi kontraproduktif apabila tidak disertai dengan perlindungan hak asasi manusia, transparansi prosedural, serta pengawasan yang kuat terhadap penyidik dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, efektivitasnya juga sangat ditentukan oleh desain institusional dalam RUU Perampasan Aset itu sendiri (Nasional, 2012).

Kesiapan sumber daya manusia dan penguatan institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi faktor krusial. Aparat penegak hukum harus dibekali dengan kemampuan dalam pembuktian aset secara terbalik (*reverse burden of proof*) yang menjadi ciri khas dari *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme peradilan yang menjamin akuntabilitas serta peluang bagi pihak yang keberatan untuk membuktikan bahwa asetnya bukan berasal dari tindak pidana (Korupsi, 2020).

Secara umum, jika diterapkan secara tepat dan hati-hati, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain mempercepat pemulihan kerugian negara,

mekanisme ini juga mempersempit ruang gerak pelaku korupsi dalam menyembunyikan hasil kejahatannya, serta mempertegas pesan bahwa negara serius dalam menindak kejahatan luar biasa seperti korupsi.

Di samping itu, efektivitas *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Selama ini, salah satu sumber kekecewaan publik adalah ketidakefektifan negara dalam menyita dan mengembalikan aset koruptor, meskipun pelaku telah divonis bersalah. Ketika masyarakat melihat negara mampu secara cepat dan tegas menyita hasil kejahatan, hal ini akan memperkuat legitimasi hukum dan memperbaiki citra aparat penegak hukum di mata publik. Dengan demikian, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* tidak hanya berdampak secara material tetapi juga secara simbolik terhadap supremasi hukum (Qomariah, 2020).

Namun, dalam implementasinya, penting bagi negara untuk membangun kerangka hukum dan kelembagaan yang menjamin asas *due process of law* tetap dijunjung tinggi. Mekanisme pembuktian terbalik dalam *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* berpotensi menyimpang dari prinsip *presumption of innocence* apabila tidak diatur secara ketat. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara kepentingan negara untuk memulihkan aset dan perlindungan hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, pembentukan pengadilan khusus atau sistem kontrol yudisial yang kuat terhadap proses penyitaan menjadi sangat penting agar efektivitas yang diharapkan dari penerapan NCBAF tidak justru mencederai prinsip keadilan (Hamzah, 2016).

D. Penutup

Perampasan aset tanpa putusan pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCBAF*) memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sistem hukum Indonesia, yang menganut asas *nullum crimen sine poena* dan proses penyitaan yang menunggu keputusan pidana yang bersifat tetap, sering kali menghambat pemulihan aset negara dari hasil kejahatan. RUU Perampasan Aset menawarkan alternatif untuk mempercepat proses pemulihan dengan memungkinkan negara menyita aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana meskipun pelaku belum dijatuhi hukuman pidana. Hal ini memungkinkan negara bertindak cepat, mencegah penyembunyian aset, serta memperkecil kesempatan bagi pelaku untuk memindahkan kekayaannya ke luar negeri. Dengan demikian, perampasan aset tanpa putusan pidana menjadi langkah penting untuk mengatasi kelemahan sistem hukum yang ada dan mempercepat pemulihan kerugian negara. Penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam sistem hukum Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dengan memberikan ruang bagi negara untuk menyita aset yang diduga berasal dari hasil korupsi pada tahap penyelidikan atau penyidikan, mekanisme ini mempercepat proses pemulihan kerugian negara dan mengurangi kesempatan pelaku untuk mengalihkan aset mereka sebelum putusan pengadilan. Selain itu, penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* memperkuat efek jera terhadap pelaku kejahatan, karena mereka tidak dapat menikmati keuntungan dari hasil tindak pidana. Namun, untuk mencapai efektivitas tersebut, penting untuk memperhatikan pengawasan yang ketat terhadap penerapan NCBAF, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembentukan kerangka hukum yang tepat, serta penguatan kelembagaan penegak hukum, menjadi faktor kunci agar *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dapat diterapkan secara efektif tanpa menyalahi prinsip-prinsip dasar hukum. Dengan demikian, penerapan perampasan aset tanpa putusan pidana di Indonesia menawarkan solusi signifikan terhadap pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, meskipun

implementasinya memerlukan pembaruan regulasi dan pengawasan yang hati-hati agar tidak melanggar hak-hak individu dan prinsip keadilan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Hak Asasi dalam Negara Hukum*. Konstitusi Press.
- Chandranegara, I. S. (2020). *Pembaruan Hukum Pidana Materiel Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Greenberg, T. S. (2009). *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Hamzah, A. (2016). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Husein, Y. (2019). *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Indonesia, K. A. R. (2024). Kejagung: Negara rugi Rp310,61 triliun akibat dugaan korupsi pada 2024. In *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/4557990/kejagung-negara-rugi-rp31061-triliun-akibat-dugaan-korupsi-pada-2024>
- Korupsi, K. P. (2020). *RUU Perampasan Aset: Upaya Serius Kembalikan Aset Negara*. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2773-pentingnya-ruu-perampasan-aset>
- Korupsi, K. P. (2023). *Laporan Tahunan KPK 2023*. <https://kpk.go.id/id/berita/laporan-tahunan-kpk-2023>
- Latifah, M. (2015). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 6(2), 111–120.
- Elfrida Ratnawati, Legal Compliance On The Road As The Effort To Overcome Jakarta's Traffic Congestion, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2020.
- Elfrida Ratnawati, Pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif hukum bisnis, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2017.
- Elfrida Ratnawati, The Impacts of Government Policy on Covid-19 to Airlines Liability: A Case Study in Indonesia, *Jambura Law Review*, Volume 3, Number 1, 2017
- Laurensius Arliman S, Elfrida Ratnawati, Aida Abdul Razak, *Legal Guarantees for Persons with Disabilities to Secure Decent Work: A Human Rights Perspective from Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2024.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018
- Nasional, B. P. H. (2012). *Naskah Akademik RUU Perampasan Aset*.
- Pemerintah dan DPR Serius Bahas RUU Perampasan Aset, Tetapi Harus Dikaji Mendalam. (2025). In *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. <https://kemenkumham.go.id/berita-utama/pemerintah-dan-dpr-serius-bahas-ruu-perampasan-aset-tetapi-harus-dikaji-mendalam?csrt=15522139510381062232>
- Qomariah, N. (2020). Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(4), 861–880.
- Rahardjo, S. (2008). *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas.
- Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset*. (2012).
- Romadhani, A. L., & Hartiwiningsih. (2021). NCBAF sebagai Formulasi Baru Pengembalian Aset Hasil Korupsi. *Recidive*, 10(1), 64–73.
- Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Jurnal Integritas*, 3(1), 118.
- Tantimin. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 85–102.